



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 134/900/ TAHUN 2022  
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
ATAS HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 431 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fa,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 134/900/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ATAS HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT  
 UMAT BERAGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	408		Kelurahan manente Kecamatan Tahuna	-	-	-	Tanah Kosong	4.462.500.00	
								Jumlah	4.462.500.00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

JABES EZAR GAGHANA